



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

- (2) Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
 - a. DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:
 - a. DO ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 9

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO

ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 10

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke

rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1067.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.